



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 7348 / PDM / 2016

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pembangunan Daerah (PEMDA) Lubuk Pakam Nomor : 1578 / 02.09/106/SMK PEMDA/PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta Pembangunan Daerah Lubuk Pakam.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang nomor : 421/15271 /PDM /2010 tanggal 30 Desember 2010.
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 421/253/UPT-LP /2016 Tanggal 7 Desember 2015, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta Pembangunan Daerah Lubuk Pakam.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Peraturan Pemerintah NO.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

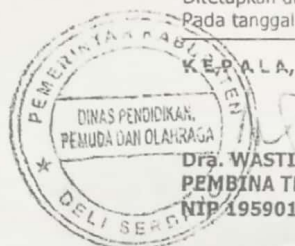
Nama Sekolah	: SMK SWASTA PEMBANGUNAN DAERAH LUBUK PAKAM
Alamat Sekolah	: Jl. Tengku Raja Muda NO. 11 Lubuk Pakam
Kecamatan	: Lubuk pakam
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Pembangunan Daerah Lubuk Pakam
Alamat Yayasan	: Jl. Tengku Raja Muda No. 11 Lubuk Pakam

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan Administrasi Perkantoran yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 29 Agustus 2016



DRS. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TK.I
NIP.195901101985032010

Tembusan Yth.:

1. Yth. Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam.